



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 17/Pdt.G/2015/PA.FF

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili

perkara

Per 33 Pa 3 t,ngkat Pertama da,am

Persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat dalam perkara antara •

PENGGUGAT

, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada SD, Inpres Bomberay 7, tempat kediman di Jalan Dr. Salasa Namudat, RT. 18, kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

#### MELAWAN

TERGUGATy, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Dr. Salasa Namudat, RT. 18, kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini •

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-sa muka persidangan ;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Februari 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama <sup>a</sup> \_\_\_\_\_ de Nomor 1015/PA/FF, ta\_\_al 24 Pebruan 2015. dengan sebagai

Perkawinan t .

dengan tuntutan ajaran agama Islam,

kecamatan

d,Catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Fakfak, Kabupaten Fakfak sebagaimana bukti berupa kutipan Akta

N, kah Nomor: 184/O9/XI/2012. tanggal 12 Nopember 2012;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bapak Justinus Coendrat Peday di Jalan Dr. Salasa Namudat RT. 18, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;

4. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama: Devan Alvaro Junior umur 2 tahun, 2 bulan;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan Januari 2013, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini yang penyebabnya antara lain:

- a. Bahwa Tergugat sering ringan tangan dan memaki-maki Penggugat ketika terjadi cekcok dan pertengkaran mulut;
- b. Bahwa Tergugat tidak pernah menghagai Penggugat sebagai seorang istri dan Tergugat selalu egois sifatnya, apapun Penggugat haru mengikuti maunya walaupun Penggugat merasa terpaksa,

Bahwa Tergugat sering memberi nafkah kepada Penggugat, :am: ketika ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat e: Tergugat sering mengungkit masalah nafkah yang telah diberi a Penggugat

17/Pdt t.G/2015/PA-FF-

Halaman 2 dari 18, Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa di 8331 Pel Wugut sakit atau kondisi badan tidak seh^lalu Tergugat memaksa untuk melakukan hubungan badan, jika Penggugat Mak melayani Tergugat. Tergugat selalu marah dan memaksa Penggugat;

6. Bahwa puncak dari Percekcokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Januari 2015, antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat SMS kepada Penggugat dan Penggugat terlambat membalas SMS, kemudian Tergugat SMS dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan di caci maki Penggugat;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu ikatan perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat (Muhammad Syahril Bin Muhammad Amin Tokloy) terhadap Penggugat (Mala Hayati Binti Muhammad Noh);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan ya g ^eadil -adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal! sidang yang telah ditetapkan. Pe^gat dan er9U9a '^^rah had,r^ — Hakim telah — Pen u a, dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa: Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Musaddat Humaidy S.HI, sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Maret 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan untuk membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 1 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, poin 1-4 gugatan Penggugat benar;

Bahwa tidak benar sejak Januari 2013 sering terjadi pertengkaran namun yang benar sejak 4 bulan setelah menikah;

Bahwa tidak benar Tergugat sering ringan tangan namun Tergugat pernah hanya satu kali mendorong kepala Penggugat;

Bahwa benar Tergugat sering memaki - maki Penggugat karena makian sudah dianggap biasa dalam rumah tangga;

Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri namun yang benar Tergugat selalu menghargainya;

Bahwa tidak benar jika setiap Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat selalu memaki Penggugat akan tetapi Penggugat setiap Tergugat gaji baru ke fakfak dari bombray dan itu hanya 2-4 hari padahal keinginan Tergugat agar Penggugat lebih lama di fakfak,

Bahwa tidak benar Tergugat selalu mengungkit-ungkit nafkah yang diberikan kepada Penggugat;

Bahwa tidak benar Tergugat selalu memaksa berhubungan <sup>suam</sup> saat Penggugat sakit namun yang benar Tergugat meminta deng baik;

17/PdtG/2015/PA.FF.

Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat (arena

Penggugat telah beraelingkuh dengan laki-laki lain yaitu, kepala sekolahnya;

Bahwa Tergugat sering membaca sms di hp Penggugat dengan kata-kata sayang dan setelah Tergugat telusuri sms tersebut berasal dari kepala sekolah tersebut;

Bahwa sms perselingkuhan Penggugat dengan atasannya mulai sejak Januari 2015;

Bahwa Tergugat pernah membaca dalam sms di hp Penggugat tentang bahasa persetubuhan di malam hari sms itu masuk disaat Penggugat sedang tidur sehingga sms itu Tergugat yang membalasnya sedangkan Penggugat tidak mengetahui sms tersebut;

Halaman 4 dari 18, Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2015 Penggugat dan Tergugat bertengkar di pasar tumburuni yang disebabkan Tergugat ingin pinjam Hp Penggugat akan tetapi Penggugat tidak memberikan karena saat itu Penggugat sedang menelpon dan juga Tergugat melaporkan Penggugat ke polisi;

- Bahwa enggugat telah pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Tergugat dan saat keluar dari rumah alasan Penggugat mau pergi kepuskesmas namun sampai saat ini tidak kembali;
- Bahwa Tergugat dan keluarga sudah sering menjemput dan mengajak Penggugat untuk kembali namun Penggugat tetap tidak mau;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, dalam repliknya Penggugat menyatakan yang pokoknya sebagai berikut:

Bahwa tidak benar Penggugat dihargai oleh Tergugat karena Tergugat selalu memaki-maki Penggugat sehingga Penggugat tidak merasa tenang kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Bahwa tidak benar Penggugat hanya satu kali di pukul namun yang benar <sup>serin</sup>9 dipukul seperti pada bulan maret Penggugat dipukul dirumah Paman kurang lebih sudah dua minggu dan kurang lebih 4 hari lalu tanga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nPeng\_ di pencet dan ditarik Tergugat sehingga kesakitan;  
Bahwa sms perselingkuhan tersebut sebenarnya salah paham  
karena atasan Penggugat salah kirim dan masuk di Hp /  
Penggugat dan itu sudah di selesaikan di kepolisian dan Penggugat merasa

Bahwa Tergugat sudah cemburu kepada Penggugat sejak awal  
Penggugat tugas;

juga sms persetubuhan yang masuk di Hp Penggugat tersebut Penggugat tidak  
mengetahuinya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat pada dupliknya menyatakan  
pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa tidak benar sms kepala sekolah tentang kata-kata sayang tersebut salah  
kirim akan tetapi Tergugat telah membaca banyak sms di Hp Penggugat dari  
nomor yang sama;

Bahwa tidak benar Tergugat memukul dirumah pamannya akan tetapi Tergugat  
hanya menghalangi Penggugat lewat dipintu dan juga menarik tangannya tujuan  
untuk mengajak Penggugat pulang namun Penggugat tidak mau sehingga terjadi  
pertengkaran mulut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat-  
alat bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

1. fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/09/XI/2012, tanggal 12  
Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Fakfak, Kabupaten Fakfak, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta  
bermaterai cukup kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tangggal serta  
kode bukti (P);

### B. Saksi-Saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Turhaeni binti Sukmadi, umur 59 tahun, agama islam, pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kokas kelapa 3, Kampung Weri Kapal RT. 05 Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten.

Fakfak, telah memberikan pokoknya

sebagai berikut:

keterangan dibawah

8umpah



Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kandung Penggugat;

sebagai ibu

Bahwa saksi tahu dan

Tergugat;

hadir pada pernikahan antara Penggugat dan

Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

-Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak anaknya lahir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah ekonomi;

. Bahwa saksi tahu dan sering dengar langsung Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut dalam kamar tidak ada sebabnya Tergugat langsung marah-marah;

-Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul jidat Penggugat di hadapan saksi;

- Bahwa Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan kepala sekolahnya dan juga sering memaki-maki Penggugat;

- Bahwa Tergugat juga sering kirim sms maki-makian kepada saksi;

- Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat tanpa seizin Tergugat dengan tujuan untuk menghindari pertengkaran dan sudah tak nyaman tinggal bersama Tergugat;

-Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih sudah dua bulan Tergugat sering datang dan mengajak Penggugat untuk kembali namun Penggugat sudah tidak suka dengan Tergugat sehingga selalu terjadi pertengkaran mulut;

' Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

2. Yatinah binti Marwaji, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kokas kelapa 3, Kampung Weri Kapal

RT 05 Kelurahan Fakfak Utara, Fakfak, Kabupaten FakfakZbh memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebaoui berikut:

-Bahwa Saksi tenar Penggugat, karena saksi hadir saat mereka menikah;

• Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 7 dari 18, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2015/PA.FF-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat telah pisah rumah sekitar kurang lebih satu bulan dan juga sebelum pindah dirumah saksi Penggugat tinggal dirumah pamannya;
- Bahwa setahu saksi dari penggugat, Penggugat pergi dari rumah tanpa seizin suaminya dan Penggugat sudah tidak tenang tinggal bersama Tergugat karena Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan kepala sekolahnya;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering memaki dan menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa saksi tahu dan melihat langsung Penggugat dipukul Tergugat sebanyak tiga kali dan kejadian tersebut terjadi dirumah saksi yang disebabkan karena Tergugat ingin mengambil HP Penggugat namun Penggugat tidak memberikannya;
- Bahwa saksi juga pernah menghalangi Tergugat akan memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering datang untuk mengajak Penggugat kembali namun Tergugat sudah tidak ingin lagi kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat karena menurut saksi terserah kepada Penggugat, Bahwa, terhadap keterangan saksi satu dan dua tersebut Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat membenarkan dan menanggapi keterangan saksi satu yaitu tidak benar sering terjadi pertengkaran sejak anak Penggugat

Halaman \_»





dan Terflugat lahir namun yang benar aman-aman saja ke dua Pongg dan deng/i^saksi membenarkan dan menanggapi bahwa gelamanya menuduh J Tergugat tidak Penggugat selingkuh;

Bah 7 disampin 9 a, at bu Wi y-9, ukan oteh Pen g g u g a t . Te \_ j u g a men i j a j u k a n alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut

1\* Muhammad T o K l o y . umur 60 tahun, agama islam, pendidikan S2 pekerjaan Pensiunan PNS

Bapelu, bertempat tinggal di Jalan Jalan Dr' Salasa Namudat, RT 18, kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi bapak kandung Tergugat;  
-Bahwa saksi tahu dan hadir saat Tergugat dan Penggugat menikah karena mereka menikah dirumah saksi atas dasar suka sama suka; -Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat telah menikah kurang lebih sudah dua tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat menikah sampai saat ini rumah tangganya rukun-rukun saja tidak ada masalah;

Bahwa sepanjang saksi tahu tidak pernah mendengar atau melihat ada perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mengetahui jika Penggugat dan Tergugat merahasiakan masalah dalam rumah tangganya;

-Bahwa setahu saksi dari sms yang dikirimkan oleh Tergugat kepada saksi dan isi sms tersebut bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan kepala sekolah tempat Penggugat bertugas dan hal tersebut sampai dilaporkan kepolisi;

■ Bahwa pada saat dikepolisian telah dikelirkan masalah perselingkuhan tersebut dengan menandatangani surat perjanjian,

Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada istri saks. y 9 sedang sakit dan saksi mendengar langsung bahwa Penggugat gbercerai dengan Tergugat sehingga mempersilahkan untuk mengurusnya;

\_ Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat .dan Terjugat karena menurut saksi rumah tangganya tidak ada masalah-

saksi langsung melapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-Bahwa setahu saksi Penggugat telah pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Tergugat dengan alasan rumah yang di tempati tersebut akan ditempati oleh pemiliknya akan tetapi setelah saksi konfirmasi ternyata tidak benar;

-Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih sudah satu bulan saksi dan Tergugat pernah mendatangi Penggugat untuk mengajak kembali rukun bersama Tergugat namun pada saat itu Penggugat marah meledak-ledak;

-Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

2. Roby Awaludin bin Muhammad Amin Tokloy, umur 31 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta (karyawan Hotel Grand Papua), bertempat tinggal di Jalan Jalan Dr. Salasa Namudat, RT. 18, kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten. Fakfak, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah kakak kandung saksi;

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 atas dasar suka sama suka;

-Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah karena kecelakaan karena Penggugat telah hamil diluar nikah dan saat ini telah memiliki satu orang anak;

-Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun akhir-akhir ini sudah tidak harmonis disebabkan setahu saksi Penggugat telah selingkuh dengan kepala sekolah dibombray; ' Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi; Pertengkaran didalam hari namun lupa waktunya dimana ibu Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berteriak sehingga saksi mendatangi rumah Penggugat dan saksi mendapatkan Penggugat menangis di kamar kemudi<sup>^</sup>Xj mengajak Tergugat kerumah saksi dan saksi menanyakan

pertengkarnya tersebut kemudian Tergugat menyampaikan disebabkan karena sms tentang perselingkuhan Penggugat dengan kepala sekolah dan juga Tergugat menyampaikan bahwa pada siang harinya juga terjadi pertengkaran di pasar tumburuni antara Penggugat dan Tergugat sehingga berimbas hingga dirumah;

Bahwa setahu saksi Penggugat telah pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Tergugat dengan alasan bahwa rumah yang ditempati mereka tersebut akan dipakai oleh pemiliknya namun setelah di konfirmasi tidak benar;

. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat saksi pernah berkunjung ketempat tinggal Penggugat saat ini dengan tujuan untuk menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau; . Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui

keluarga akan tetapi orang tua Penggugat tidak mau;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut Tergugat membenarkannya sedangkan Penggugat membenarkan dan menanggapi keterangan saksi pertama bahwa masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat segan menyampaikan kepada orang tua Tergugat dan mengenai perselingkuhan hanya kesalahan paham saja, sedangkan keterangan saksi kedua Tergugat, Penggugat membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan lisan yang Pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak ada lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Pesannya;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap Menginginkan untuk tidak bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka

Halaman 11 dari 18, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2015/PA.FF-

selengkapnya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah

tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan Pasal 154 R. Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2008 dengan mediator Musaddat Humaidy, S.HI, Hakim Pengadilan Agama Fakfak sebagaimana laporan Mediator tersebut akan tetapi usaha mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tegugat dalam jawaban mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana bukti P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya <sup>Si bukti</sup> tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, <sup>Serta mem</sup> Punyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi satu dan dua Penggugat, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.; Menimbang, bahwa keterangan saksi satu dan dua Penggugat mengenai angka 1 sampai 8 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan

Menimbang, bahwa saksi satu dan dua Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi satu dan dua Tergugat mengenai bantahan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi satu dan saksi dua Penggugat dan Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta dihubungkan dengan bukti P.1, saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat dan Tergugat maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Nopember 2012 di Fakfak;
- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga antara Penggugat dan Terguga mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran an puncaknya pada tanggal 25 Januari 2015. disebabkan ^lah Perselikuhan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ aat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan pertengkaran

<sup>1</sup> kurang lebih sejak bulan Pebruari 2015 hingga sekarang Penggugat ' ^^^ugut telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah saling :m:rikan nafkah lagi baik lahir maupun batin satu sama lain sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut ■

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 Nopember 2012;

-Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 hingga sekarang;

-Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Bulan Pebruari 2015 hingga sekarang; -Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana telah mengakibatkan antara kedua belah pihak tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga I<sup>yan9</sup> bahagia sakinah mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud Pasal ■<sup>1</sup> Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga I (rumah tan99a) yang bahagia dan sejahtera, serta maksud dari Al-Qur'an Surat K<sup>ArRum AVat</sup> (21) tidak mungkin lagi terwujud, firman Allah yang berbunyi; | Lttj jji ^£1 (5-U.

^n^a^ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia telah menciptakan tukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung kepadanya.

/■  
Dan A"ah menciptakan diantaramu rasa kasih dan sayang, sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanpa mencari kesalahan atau menyalahkan salah satu pihak terhadap apa dan siapa yang menyebabkan timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketenteraman dan keharmonisan lahir batin, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah adalah sangat sulit, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, sehingga apabila perkawinan mereka diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak dan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Kaedah Ushul Fiqh yang berbunyi:

K > 1 ia\*1 i 1 S ■« IJJ

Maksudnya : “Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka apa s y an9 menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit untuk diwujudkan, karena itu menurut Majelis Hakim perceraian adalah alternatif yang terbaik J ^8' kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari percekcoan, perselisihan | dan penderitaan batin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan I Syar'i dalam Kitab Al Fikhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu Juz VII I; \*1a\*arnan 527 yang berbunyi:

/

jiaksudnya : “Perceraian atas dasar adanya perselisihan yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana” □

Dan petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi □

> ?>I a II jjAla Jjll 1L2I

Maksudnya : “Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor

Halaman 15 dari 18, Putusan Nomor 17/PdtG/2015/PA.FF.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 tahun 1974, untuk melakukan suatu perceraian haruslah cukup alasan, dan alasan-alasan dimaksud telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang - Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirim salinan P<sup>u</sup>usan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan ata



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Urusan Agama (KUA) ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat

Kantor kan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, Majlis Pengadilan Agama memerintahkan Panitera Pengadilan Agama

Memang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**1. Mengabulkan gugatan Penggugat;**

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Muhammad Syahril Bin Muhammad Amin Tokloy) terhadap Penggugat (Mala Hayati Binti Muhammad Noh);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Fakfak Tengah, di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara Jumlah Rp 341.000-- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 Masehi bertepatan dengan 14 Jumadil Akhir 1436 Hijriah oleh kami SUMAR'UM, S.HI. sebagai Ketua Majelis, HANAN S.HI. dan MUSADDAT HUMAIDY, S.HI. masing-masing Hakim Anggota dan pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 Masehi dan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1436 Hijriah putusan ini dibacakan di Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

**Halaman 17 dari 18, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2015/PA.FF**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

n anggota tersebut, dan dibantu oleh Jumat  
pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan

didampingi oleh  
Patipi, S.Ag. sebagai  
Tergugat;

IHSAN, S.H.

Ketua Majelis,

M F J  
B8AEEA  
60  
ENAM  
00  
URUPAH  
  
SUMAR'UM, S.H.

Panitera Pengganti.

Jumat Patipi, S.Ag.

1.	50.000,-
2.	50.000,-
3.	50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 100.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	: Rp. 000.
Jumlah	: Rp. 241.000,- h Satu Ribu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)